



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO
DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil untuk itu perlu adanya pendelegasian kewenangan izin usaha kepada Camat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Usaha Mikro adalah Usaha Ekonomi Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Izin Usaha adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu usaha tertentu.
8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil ndalam bentuk satu lembar.
9. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG

LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi IUMK, bagi Pelaku IUMK.

BAB III PENDELEGASIAN
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana IUMK.
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilaksanakan secara gratis.

BAB IV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Mei 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto.

ALI MUKHNI

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto.

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 20 TAHUN 2018

B. CONTOH PROFIL USAHA MIKRO KECIL YANG MENGAJUKAN IZIN UMK

A. IDENTITAS PELAKU USAHA

- 1. Nama :
- 2. No. KTP :
- 3. Alamat :
- 4. No. Telepon :

B. IDENTITAS USAHA

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bentuk Perusahaan :
- 3. Nomor NPWP :
- 4. Kegiatan Usaha :
- 5. Sarana Usaha :
- 6. Alamat Usaha :
- 7. Jumlah Modal Usaha :

....., 20.....

(.....)

C. CONTOH IZIN USAHA MIKRO KECIL



PEMENTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN.....
ALAMAT.....

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor : / / /201.....


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Keci (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor..... Tahun tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Padang Pariaman, bersama ini menyatakan dan memberikan Izin kepada :

- Nama :
No. KTP :
Alamat :
No. Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa : menempati lokasi/ domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas

- Nama Perusahaan :
Bentuk perusahaan :
Nomor NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
NomorPendaftaran :

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 201..



CAMAT,.....

(.....)

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI